



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan WR. Manginsidi No. 69 Telp (0721) 481166
TELUKBETUNG 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 284/B.III/HK/2004

TENTANG

**PENUNJUKAN KONSULTAN PUSAT DAN TIM TEKNIS DAERAH DALAM RANGKA
PENYIAPAN/PENGUATAN KELEMBAGAAN LEMBAGA PELAYANAN TERPADU SATU
ATAP (LPTSA) PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2004**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan penguatan kelembagaan Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Atap (LPTSA) Propinsi Lampung perlu menunjuk konsultan dan Tim Teknis Daerah bidang Penguatan Kelembagaan dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan terib, berdaya guna dan berhasil guna perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Propinsi Lampung.
- Memperhatikan** : 1. Daftar Isian Proyek (DIP) Bagian Proyek Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Kapasitas Aparatur Birokrasi Tahun Anggaran 2004;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 050 - 444 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Program / Proyek Dekonsentrasi Lingkup Departemen Dalam Negeri Tahun Anggaran 2004;
3. Keputusan Gubernur Lampung, Nomor : G/216/B.V/HK/2004 tentang Penunjukan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek dan Bendaharawan Proyek/Bagian Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Dekonsentrasi Lingkup Departemen Dalam Negeri Tahun Anggaran 2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menunjuk Konsultan Pusat dan Tim Teknis Daerah dalam rangka penyiapan/penguatan kelembagaan Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Atap (LPTSA) Propinsi Lampung tahun 2004, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Menyelenggarakan Penyiapan/Penguatan Kelembagaan Pelayanan Terpadu satu Atap (LPTSA) Propinsi Lampung Tahun 2004.
- KETIGA :** Konsultan Pusat dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud diatas mempunyai tugas masing-masing sebagai berikut :
1. **Konsultan Pusat :**
Melakukan pembinaan dan monitoring untuk mendorong Daerah membentuk dan memperkuat keberadaan Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Atap (LPTSA).
 2. **Tim Teknis Daerah :**
 - a. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kapasitas aparatur birokrasi;
 - b. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kapasitas aparatur birokrasi;
- KEEMPAT :** Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas dibebankan pada Anggaran Bagian Proyek Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Kapasitas Aparatur Birokrasi, Mata Anggaran : 09.1.01.149202.10.01.12 Tahun Anggaran 2004.
- KELIMA :** Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Propinsi Lampung berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
pada tanggal : 13 Agustus 2004

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

d i o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP.460012966

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Depdagri, di Jakarta.
2. Kepala Kanwil VII Dirjend. Anggaran Bandar Lampung, di Telukbetung.
3. Kepala BPKP Perwakilan Propinsi Lampung, di Telukbetung.
4. Kepala KPKN Cabang Bandar Lampung, di Bandar Lampung.
5. Kepala BAPPEDA Propinsi Lampung, di Telukbetung.
6. Kepala BAWASDA Propinsi Lampung, di Telukbetung.
7. Kepala Biro Keuangan Setda Propinsi Lampung, di Telukbetung.
8. Kepala Biro Bina Penataan dan Pemantauan Program Setda Propinsi Lampung.
9. Masing-masing yang bersangkutan.
10. Himpunan Keputusan.